Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (1) 2025, Page 697 - 714

Tanggung Jawab Sekutu Pada Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

Suriadi Bangun[1], Aditia Romi Nurwahid[2]
Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Tama Jagakarsa
radibangun@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab sekutu dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) menyusul berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2018. Studi ini menyoroti status hukum CV, yang ditandai dengan pembentukannya melalui persekutuan di mana satu atau lebih sekutu bertanggung jawab atas proses pendaftaran CV. Masih banyaknya CV yang tidak mendaftar di kemenkumham Tenggang waktu yang hanya diberikan selama 1 tahun, tidak ada sanksi bagi CV yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. **Metode**, yang digunakan meliputi pengumpulan data ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, atau undnang-undnang yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, laporan penelitian, dan dokumen resmi. **Simpulan**: Cara registrasi buat perhimpunan komanditer CV tertuju supaya pelakon upaya mempunyai kejelasan hukum. Dikala ini, registrasi CV dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang diatur oleh Departemen Hukum serta Hak Asas Orang, mengambil alih registrasi yang lebih dahulu di Majelis hukum Negara. Peranan kawan dalam perhimpunan komanditer CV Sehabis diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018, ada 2 jenis kawan, ialah kawan komanditer yang mempunyai tanggung jawab terbatas cocok dengan jumlah modal yang mereka setorkan, dan kawan komplementer yang mempunyai tanggung jawab penuh dengan cara individu. Kata kunci: Pendaftran CV, Persekutuan Komanditer, Permenkumham, SABU

ABSTRACT

The responsibilities of partners in a Commanditaire Vennootschap (CV) following the enactment of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018. This study highlights the legal status of CVs, characterized by their formation through a partnership, where one or more partners are responsible for the CV registration process. Many CVs still do not register with the Ministry of Law and Human Rights. The grace period is only one year, and there are no sanctions for CVs that do not register or register late. The methods used include data collection using secondary data gathered through library research or legislation, including a thorough examination of relevant literature, research reports, and official documents. Conclusion: The registration process for a CV limited partnership aims to ensure legal clarity for business actors. Currently, CV registration is conducted through the Business Administration System (SABU) regulated by the Ministry of Law and Human Rights, replacing the previous registration with the State Courts. The role of partners in a CV limited partnership. Following the issuance of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018, there are two types of partners: limited partners, who have limited liability based on the amount of capital they contribute, and general partners, who have full liability individually.

Keywords: CV Registration, Limited Partnership, Minister of Law and Human Rights Regulation, SABU

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Persekutuan Komanditer CV (*commanditaire vennootschap*) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan perhimpunan komanditer ataupun perseroan dengan metode meminjamkan duit. CV diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 35 KUH Dagang bersama- sama dengan perusahaan. Perihal ini diakibatkan sebab CV ialah wujud spesial (khusus) dari perusahaan. Pada perusahaan cuma diketahui

1 tipe kawan, ialah seluruh kawan bertanggung jawab dengan cara tanggung- menanggung dengan cara individu kepada seluruh habitat perusahaan.

Ada pula salah satu tubuh upaya yang banyak disukai oleh para pelakon upaya di Indonesia merupakan Perhimpunan Komanditer ataupun *Commanditaire Vennotschap*. Perhimpunan komanditer ialah industri yang dibuat oleh satu ataupun bebera- pa orang dengan cara tanggung menanggung, bertanggung jawab dengan cara segenap ataupun dengan cara solider, dengan satu orang ataupun lebih selaku pelepas duit. Tidak terdapatnya modal minimun dan tidak serumit perseroan terbatas dalam pendiriannya, jadi salah satu alibi oleh golongan wiraswasta Upaya Mikro Kecil serta Menengah (buat berikutnya disingkat UMKM) memilah..

Dasar pengaturan persekutuan komanditer dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disingkat KUHD) tidak diatur secara khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata, beberapa kalangan ahli hukum berpendapat kalau untuk perhimpunan komanditer bisa diberlakukan pasal- pasal hal perhimpunan perusahaan. Determinasi Perhimpunan Komanditer diatur dalam Pasal 19 hingga dengan Pasal 35 KUHD. Determinasi pada Pasal 19 hingga dengan Pasal 21 KUHD mengenai Perusahaan, menata kalau perhimpunan komanditer ialah perusahaan dengan wujud spesial. Ciri perhimpunan komanditer terdapat pada keberadaan kawan komanditer yang tidak terdapat pada perusahaan. Perusahaan cuma memiliki kawan aktif yang diucap kawan kegiatan, sebaliknya pada perhimpunan komanditer memiliki 2 (2) berbagai kawan, ialah kawan aktif serta kawan adem ayem. Kawan aktif ataupun kawan komple- menter merupakan kawan yang jadi pengasuh perhimpunan, sebaliknya kawan adem ayem ataupun kawan komanditer merupakan kawan yang tidak mengurus perhimpunan. Tiap- tiap kawan membagikan pemasukannya, berbentuk duit, benda ataupun daya bagus itu raga atau benak atas bawah pembiayaan bersama. Hal perihal ini profit cedera dipikul bersama walaupun tanggung jawab kawan komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan buat dimasukkan. Terdapatnya pasal-pasal dalam KUHD itu hal perhimpunan komanditer, hingga dipandangan pembuat KUHD persekutuan komanditer ini merupakan bertabiat internal saja.

Praktek yang terjalin di Indonesia menunjukkan sesuatu Kerutinan kalau dalam mendirikan sesuatu perhimpunan komanditer meru- juk pada determinasi pendirian, registrasi serta pemberitahuan perusahaan begitu juga dia- tur dalam KUHD. ialah dengan dibuatkan akta pendirian bersumber pada akta asli yang setelah itu didaftarkan di Kepaniteraan Majelis hukum Negara wilayah hukum tempat peran perseroan itu dibuat serta diumumkan dalam Bonus Informasi Negeri Republik Indonesia. Ada pula registrasi Perhimpunan Komanditer ke Kepaniteraan Majelis hukum Negara buat memperkokoh peran Perhimpunan Komanditer. Bersamaan berjalannya durasi, kemajuan upaya serta teknologi yang terus menjadi cepat, nyatanya bawa akibat kepada bumi upaya di Indonesia. Perihal ini bisa diamati kalau sudah terjalin pergantian kepada registrasi pendirian dan perizinan buat tubuh upaya, tercantum didalamnya perhimpunan komanditer. Pergantian registrasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak

Asas Orang No 17 Tahun 2018 Mengenai Registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perseku- tuan Awas(buat berikutnya disingkat Permenkumham No 17 Tahun 2018). Ada pula pergantian yang terjalin merupakan kepada perhimpunan komanditer yang terkini dibuat, pendaftarannya dicoba dengan cara online lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (buat berikutnya disingkat SABU). Pergantian dalam melaksanakan registrasi ialah wujud penerapan dari determinasi Pasal 15 bagian (1) Peraturan Penguasa No 24 Tahun 2018 mengenai Jasa Perizinan Berupaya Berintegrasi Dengan cara Elektronik ataupun yang lebih diketahui dengan Online Single Submission (OSS) (buat selanjutnya disingkat PP No 24 Tahun 2018) yang melaporkan kalau perhimpunan komanditer ialah perhimpunan komanditer yang sudah didaftarkan pada penguasa pusat.

Saat sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 mengenai Registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas(Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018), pengaturan hal CV terhambur dalam bermacam pangkal hukum, semacam Buku Hukum Hukum Dagang (KUHD) serta yurisprudensi. Perihal ini kerapkali memunculkan ketidakpastian hukum, paling utama terpaut dengan tanggung jawab para kawan.

Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 muncul selaku usaha buat membagikan kepas- tian hukum serta keringanan dalam pendirian CV. Peraturan ini menata dengan cara lebih rinci hal metode registrasi, pergantian, serta pembubaran CV. Tetapi, implementasi peraturan ini dalam aplikasi sedang memunculkan persoalan, paling utama terpaut dengan tanggung jawab hukum para kawan, bagus kawan komanditer ataupun kawan komplementer.

Dalam CV, ada 2 tipe kawan, ialah kawan komanditer yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan, serta kawan komplementer yang bertanggung jawab penuh dengan cara individu. Perbandingan tanggung jawab ini kerapkali men- jadi pangkal bentrokan, paling utama kala CV hadapi kehilangan ataupun ambruk. Riset ini bermaksud buat menganalisa dengan cara yuridis tanggung jawab hukum para kawan dalam CV sesudah terbitnya Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018. Riset ini hendak menelaah gimana peraturan ini mempengaruhi tanggung jawab para kawan, dan gimana implementasinya dalam aplikasi.

Dengan cara teoritis tanggung jawab tubuh upaya dibedakan antara tubuh upaya yang bertubuh hukum serta tubuh upaya yang tidak bertubuh hukum. Bersumber pada sistemat- ika khusus, ialah bila diamati dari bidang tanggung jawab para partisipan, tubuh itu pada hakikatnya bisa dipecah dalam 3 kalangan, ialah awal tubuh upaya yang ang- gota- anggotanya bertanggung jawab penuh dengan semua harta bendanya, yang termasuk dalam kalangan ini merupakan upaya seseorang serta perusahaan. Kedua, tubuh upaya yang badan anggotanya tidak bertanggung jawab dengan semua kekayaannya, yang termasuk kalangan ini merupakan Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*). Ketiga, bentuk pancaroba, yang tercantum dalam kalangan ini ialah Perhimpunan Komanditer.

Terdapat sebagian estimasi yang pengaruhi benak orang dalam perihal hendak mendirikan sesuatu tubuh upaya, ialah awal, besarnya modal yang diperlukan. Kedua, kesinambungan hidup tubuh upaya. Ketiga, tanggung jawab kepada pinjaman badan upaya. Keempat, siapa atasan tubuh upaya. Purwosutjipto memakai sebutan" perkumpulan" selaku bandingan dari tubuh upaya perkumpulan yang bertubuh hukum serta tidak bertubuh hukum. Perhimpunan Awas, Perhimpunan Perusahaan Serta Perhimpunan Komanditer tidak bertubuh hukum. Setelah itu perseroan terbatas, koperasi serta perkumpulan silih menanggung yang bertubuh hukum. Perhimpunan komanditer termasuk tubuh upaya yang bukan tubuh hukum. Perhimpunan Komanditer (CV) merupakan tipe tubuh upaya yang sangat banyak disukai oleh warga paling utama buat bidang usaha dengan rasio menengah. Bagi Artikel 1 bagian (1) Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 melaporkan kalau "Panglima Vennotschap, berikutnya diucap CV merupakan salah satu yang dibuat oleh satu ataupun lebih kawan kerja terbatas kawan yang silih memenuhi, buat melaksanakan bidang usaha dengan cara berkesinambungan. Artikel 1 bagian (2) Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 melaporkan kalau "Federasi Konsisten selanjutnya" Industri merupakan mereka yang melaksanakan bidang usaha dengan cara lalu menembus serta selama durasi kawan mempunyai hak buat berperan atas julukan. "Artikel 1 bagian (3) Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17Pada tahun 2018 dituturkan kalau," Warga Awam merupakan yang melakukan pekerjaan dengan cara lalu menembus serta tiap-tiap sekutunya bertindak atas namanya sendiri serta bertanggung jawab bertanggung jawab pada pihak ketiga.

CV yang sudah berdiri saat sebelum Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 diklaim senantiasa tecatat begitu juga seperti CV pada biasanya cocok Artikel 23 bagian (1) Permenkumham No 17 Tahun 2018, kalau pencatatan registrasi CV di Departemen Hukum serta Hak Asas Orang harus dicoba untuk yang sudah terdapat saat sebelum berlakunya Permenkumham No 17 Tahun 2018 serta registrasi untuk CV yang telah terdapat itu diberi batasan durasi 1 (satu) tahun sehabis Permenkumham No 17 Tahun 2018 diterbitkan ialah bertepatan pada 1 Agustus 2018. Bersumber pada statment itu, semua pelakon upaya yang mendirikan CV harus buat lekas memasukkan CV yang telah sempat terbuat ataupun mengalami pergantian harus didaftarkan saat sebelum waktu durasi selesai ialah saat sebelum 1 Agustus 2019.

Tujuan yang digapai Penguasa lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya(SA- BU) buat bebenah registrasi CV. Begitu juga dikenal, saat sebelum registrasi dicoba terlebih dulu butuh pengajuan permohonan julukan CV. begitu juga yang diisyaratkan oleh Permekumham No 17 Tahun 2018. Perizinan ini didaftarkan me- lalui lewat Notaris serta Notaris melaksanakan melaksanakan registrasi pada Sistem Ad- ministrasi Tubuh Upaya(SABU), sebab cuma notaris sajalah yang bisa mengakses SABU. Database yang terdapat pada SABU hendak diakses langsung dengan cara Online oleh Sis- tem Online Single Submission (OSS).

Sedang banyaknya CV yang tidak mencatat di kemenkumham Antara durasi yang cuma diserahkan sepanjang 1 tahun, tidak terdapat ganjaran untuk CV yang tidak mencatat ataupun telanjur mencatat. Memandang dari Permenkumham No 17 Tahun 2018 dengan cara jenjang peraturan perundangundangan, peran KUHD terletak di atas Permen- kumham No 17 Tahun 2018 alhasil akibat hukum lebih lanjutnya merupakan Permenkumham No 17 Tahun 2018 tidak bisa melepaskan KUHD, dengan tutur lain seluruh peranan ataupun pengaturan yang terdapat di dalam KUHD demi- hukum wajib dikira senantiasa legal. Dengan pemberlakuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 hingga ada menumpang bertumpukan peraturan sebab disatu bagian KUHD membagikan peranan untuk CV buat memasukkan pendirian CV di Majelis hukum Negara, tetapi di bagian lain Permenkumham No 17 Tahun 2018 pula mengharuskan pencatatan pendirian CV.

METODE

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan normatif kualitatif dari data-data primer yang didapat dari hasil interview pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim termasuk advokat (kuasa hukum terdakwa), petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), peraturan pelaksana, Yurisprudensi, literatur, majalah, Koran, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu **tindakan**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan **Pidana**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Kedudukan notaris dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 hal registrasi CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas membuktikan terdapatnya kedudukan terkini.

Notaris tidak cuma menata akta buat Perhimpunan Komanditer (CV), Perusahaan, serta Perhimpunan Awas, namun pula melaksanakan guna terkini yang tertera dalam Artikel 3 ketentuan ini. Saat ini, notaris berfungsi selaku perwakilan yang mengajukan registrasi buat CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas. Ini tercantum para penggagas ataupun kawan yang mau mencatat lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU).

Sistem Administrasi Tubuh Upaya merupakan layanan teknologi data yang mengatur registrasi tubuh upaya dengan cara elektronik, di dasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Biasa. Bersumber pada Artikel 4 peraturan ini, pengajuan julukan untuk CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas wajib dicoba lebih dahulu. Nama-nama itu butuh diajukan lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya supaya bisa diproses. Ini maksudnya, notaris pula bertanggung jawab buat memesan julukan untuk CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas di era kelak. Terdapat bayaran khusus buat pengajuan julukan ini. Bayaran ini tercantum pendapatan negeri yang diresmikan oleh departemen yang ber- tugas dalam aspek hukum serta hak asas orang. Cocok Artikel 5 Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 hal Registrasi CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas, notaris mempunyai tanggung jawab buat membagikan uraian pada pihak- pihak yang mau mencatat hal ketentuan pemesanan nama. Tujuannya merupakan buat menghindari antipati atas permohonan pemesanan julukan yang bisa melambatkan cara registrasi CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas. Perihal ini berlawanan dengan tujuan Peraturan Penguasa No 24 Tahun 2018, yang berpusat pada memesatkan registrasi tubuh upaya buat tingkatkan investasi di Indonesia.

Cocok Artikel 10 Peraturan Menteri Hukum serta HAM No 17 Tahun 2018 ten- tang Registrasi CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas, pemohon harus mengajukan registrasi pendirian CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya dalam durasi sangat lelet 60 hari sehabis bertepatan pada akta pendirian ditandatangani. Determinasi ini berhubungan dengan Artikel 9 yang menarangkan era berlaku julukan yang dipesan. Hingga, bisa disimpulkan kalau notaris mempunyai waktu waktu 60 hari buat menuntaskan registrasi CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas dengan cara elektronik melalui Sistem Administrasi Tubuh Upaya supaya akta itu senantiasa legal buat registrasi. Cara registrasi dengan cara elektronik lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya membagikan profit hukum untuk para pebisnis yang mendirikan tipe upaya ini sebab mereka bisa membenarkan kalau notaris sudah menuntaskan pendaftaraannya dalam waktu durasi 60 hari.

Peraturan Menteri Hukum serta HAM No 17 Tahun 2018 menata pendafta- ran buat Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas. Ketentuan ini mulai legal pada 1 Agustus 2018. Lebih dahulu, registrasi dicoba di Kepaniteraan Majelis hukum Negara, tetapi sehabis peraturan ini diimplementasikan, pencatatan serta registrasi dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang ditangani oleh AHU di Departemen Hukum serta Hak Asas Orang (Administrasi Hukum Biasa), berintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Buat membuat akta pendirian Perhimpunan Komanditer (CV) yang ditangani oleh notaris, terdapat sebagian patokan yang wajib dipadati. Notaris butuh menjajaki perkembangan dalam ilmu wawasan serta teknologi supaya bisa melaksanakan kewajiban cocok dengan isyarat etik yang legal. Sehabis akta pendirian berakhir, tahap selanjutnya merupakan mengajukan permohonan pada Menteri Hukum serta Hak Asas Orang Republik Indonesia. Dengan kedudukannya selaku daya, notaris mengajukan permohonan itu memakai Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang bisa diakses di web website Administrasi Hukum Biasa.

Saat sebelum diterbitkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018, registrasi un- tuk Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas dicoba di kepaniteraan Majelis hukum Negara tempat tubuh upaya itu berdiri. Tetapi, mulai bertepatan pada 01 Agustus 2018, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diberlakukan serta memutuskan kalau registrasi buat tipe-tipe perhimpunan itu wajib dicoba melalui Sistem Administrasi Tubuh Upaya ataupun SABU, di Direktorat Administrasi Hukum Biasa (AHU).

Registrasi dengan cara daring buat Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas ini mengutip bentuk dari sistem registrasi daring yang sebelumnya dipakai buat Perseroan Terbatas(PT) serta sedang legal hingga dikala ini.

Di Indonesia, pekerjaan Notaris telah terdapat semenjak lama, apalagi saat sebelum negeri merdeka, pada era kolonial Belanda. Pada era itu, keinginan hendak Notaris mencuat dari komunitas Eropa yang terletak di Indonesia buat membuat akta sah.

Bersamaan berjalannya durasi, permohonan buat memakai pelayanan Notaris terus menjadi bertambah buat menata akta tercatat yang sah terpaut dengan aksi hukum yang dicoba warga. Banyak peraturan yang mengharuskan supaya aksi hukum khusus dicatat dalam akta sah. Dengan terdapatnya Notaris serta akta akta yang dihasilkannya, penguasa berupaya membagikan kejelasan serta proteksi hukum untuk warga.

Suatu upaya yang mau berdiri wajib membuat akta pendirian yang ditangani oleh Notaris terlebih dulu. Cocok dengan Artikel 1 nilai (7) dalam Hukum Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 yang mengganti Hukum No 30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris, akta yang terbuat Notaris dikira selaku akta sah yang terbuat oleh ataupun di depan Notaris menjajaki metode yang diatur dalam hukum itu.

Peraturan yang terkini ini pula berakibat pada Perhimpunan Komanditer, Persekutuan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas yang telah terdapat saat sebelum Permenkumham No 17 Tahun 2018 diterbitkan. Oleh sebab itu, mereka butuh mencatat balik keabsahan upaya mereka lewat SABU.

Walaupun batas waktu registrasi merupakan satu tahun, tidak terdapat akibat untuk Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas yang kandas mencatat ataupun mencatat telanjur. Perihal ini senantiasa terkait pada tiap- tiap Tubuh Upaya, sebab cara registrasi

berkaitan dengan nama baik Perhimpunan itu. Bila mereka tidak melaksanakan registrasi, terdapat mungkin julukan Persekutuan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas digunakan oleh pihak lain, yang bisa mudarat upaya itu sendiri.

Sehabis berlakunya Permenkumham No 17 tahun 2018 ini, ada perbandingan terpaut cara registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan serta Persekutuan Awas, dengan saat sebelum berlakunya Permenkumham No 17 tahun 2018, yaitu:

a. Saat Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
    1) Registrasi akta deregister di kepaniteraan Majelis hukum Negeri
    2) Tanpa cara pemesanan nama
    3) Tidak terdapat waktu durasi buat registrasi pendirian
b. Sehabis berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
    1) Registrasi Akta dengan cara elektronik pada Menteri Hukum serta Hak Asas Orang lewat SABU
    2) Cara registrasi dimulai dengan pemesanan nama
    3) Artikel 9: Julukan yang disetujui diberi durasi 60 hari
    i. Artikel 10 (2): Permohonan registrasi wajib diajukan sangat lama 60 hari semenjak bertepatan pada akta ditandatangani

Permenkumham No 17 Tahun 2018 menata registrasi buat Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas lewat SABU. Ketentuan ini sedang terkini serta mengubah metode registrasi yang legal lebih dahulu. Hingga dari itu, terdapat mungkin sebagian notaris belum seluruhnya menguasai determinasi serta langkah- langkah registrasi yang legal.

Cocok dengan wewenang notaris yang ada dalam Artikel 15 Hukum No 2 Tahun 2014 yang mengganti Hukum No 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris, notaris sepatutnya bisa menata akta asli buat tiap aksi, akad, serta ketetapan yang diperlukan oleh hukum ataupun dimohon oleh pihak yang relevan dalam Akta asli. Tanggung jawab ini melingkupi membenarkan bertepatan pada akta, menaruh akta, dan sediakan kopian, cuplikan, serta grosse akta. Seluruhnya wajib dicoba bila pembuatan akta itu tidak dialihkan pada administratur ataupun orang lain cocok ketentuan hukum. Oleh karena itu, notaris wajib dapat menerapkan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dengan bagus, sebab perihal ini berhubungan dengan profesionalisme notaris itu sendiri.

Dengan diundangkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018, uraian no- taris jadi amat genting. Tidak hanya itu, eksploitasi internet di masa digital dikala ini sudah amat besar, semacam di Kota Yogyakarta yang mempunyai akses internet yang bagus. Oleh sebab itu, notaris di Yogyakarta bisa dikira selaku salah satu referensi untuk memperhitungkan keahlian mereka dalam mempraktikkan Permenkumham No 17 Tahun 2018 hal registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas.

Sehabis pengajuan julukan CV, kita wajib menunggu persetujuan dari Menteri. Cocok dengan Artikel 7, persetujuan buat pemakaian julukan CV, Perusahaan, serta Persekutuan Awas diserahkan oleh Menteri dengan cara elektronik serta cuma legal buat satu julukan. Bila julukan yang diajukan tidak penuhi patokan, hingga Menteri berkuasa menolak pengajuan itu dengan cara elektronik. Julukan CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas yang sudah disetujui Menteri hendak legal sepanjang sangat lama 60 hari. Oleh sebab itu, julukan yang didapat persetujuan wajib lekas ditindaklanjuti buat pembuatan akta untuk CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas, serta setelah itu dilanjutkan ke cara pendaftarannya lewat SABU.

Berikutnya, pemohon wajib mengajukan registrasi buat membuat CV, Firma, serta Perhimpunan Awas melalui Sistem Administrasi Tubuh Upaya, sangat lelet 60 hari sehabis akta pendirian ditandatangani. Registrasi dicoba dengan memuat Bentuk Registrasi. Bila registrasi dicoba melampaui batasan durasi yang ditentukan, hingga permohonan buat mendirikan CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas tid- ak hendak diperoleh oleh Menteri.

Dari determinasi perundang- undangan antara KUHDagang serta Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 yang sudah dipaparkan, pengarang mencermati terdapatnya hantaman hukum di antara keduanya. Merujuk pada filosofi jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Kelsen menerangkan kalau norma hukum tertata dalam kadar jenjang. Norma yang lebih kecil tergantung pada norma yang lebih besar, serta seterusnya, sampai norma bawah(Grundnorm) yang bertabiat hipotetis serta delusif. Norma bawah ini merupakan norma paling tinggi dalam sistem norma itu serta tidak diresmikan oleh norma yang lain, melainkan didetetapkan oleh warga selaku alas untuk norma- norma di bawahnya. Oleh sebab itu, Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 seharusnya merujuk pada regulasi yang lebih besar, dalam perihal ini KUHDagang.

Julukan buat suatu Perhimpunan mempunyai determinasi yang wajib dipadati, termasuk tidak bisa sudah dipakai legal oleh CV, Perusahaan, ataupun Perhimpunan lain yang terdaftar dalam SABU. Menteri mempunyai hak buat menyangkal permohonan julukan CV, Perusahaan, ataupun Perhimpunan Awas yang diajukan dengan cara elektronik. Bila seseorang pemohon mengajukan julukan Perhimpunan yang sudah sah dipakai oleh Perhimpunan lain di SABU, hingga permohonan itu bisa ditolak bersumber pada hukum.

CV ialah wujud upaya yang tidak bertubuh hukum. Bagi Artikel 1 nilai 1 Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018, Persekutuan Komanditer dibangun oleh satu ataupun lebih kawan komanditer serta satu ataupun lebih kawan komplementer, dengan tujuan buat melaksanakan bidang usaha dengan cara berkepanjangan. Dalam bahasa Belanda, perhimpunan ini diketahui selaku" maatschap" ataupun "vennootschap", yang ialah akad antara 2 orang ataupun lebih buat berkolaborasi dalam mendapatkan profit dengan membagikan partisipasi ke dalam kekayaan bersama.

Lebih dahulu, ketentuan hal CV diatur oleh Buku Hukum Hukum Dagang (KUHD). Sebab dikira telah tidak cocok dengan keinginan dikala ini, Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 mengenai Jasa Perizinan Berupaya Berintegrasi Dengan cara Elektronik dipaparkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 mengenai Registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas.

Mulai 1 Agustus 2018, registrasi CV yang tadinya dicoba di Majelis hukum setempat saat ini wajib dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya(SABU) yang diatur oleh Direktorat Administrasi Hukum Biasa(AHU). Dengan peraturan ini, tiap CV diharuskan buat memasukkan balik keabsahan usahanya lewat SABU dalam kurun durasi 1(satu) tahun sehabis terdapatnya determinasi ini. Meski tidak ter- dapat ganjaran yang jelas untuk upaya bertubuh hukum yang tidak melaksanakan pendaftaran balik, perihal ini bisa berakibat minus pada nama baik CV apabila namanya digunakan oleh pihak lain.

Registrasi serta pendirian CV diatur oleh 2 peraturan hukum yang berlainan. Awal, di dalam Artikel 23 KUHD, ada peranan untuk para persero perusahaan buat mencatatkan akta di register yang ada di kepaniteraan Raad van justitie (Pengadilan Negara) di area hukum tempat industri terletak. Kedua, dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018 mengenai Registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas, Artikel 3 bagian(1) serta(2) menerangkan kalau calon pendaftar diharuskan buat mengajukan permohonan registrasi pendirian CV, Perusahaan, serta Perhimpunan Awas pada Menteri lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya. Kedua bawah hukum ini membuktikan terdapatnya perbandingan norma dengan cara yuridis serta efisien yang membutuhkan atensi buat menciptakan pemecahan hukum. Ketidaksesuaian norma ini menyebabkan minimnya kejelasan hukum dalam cara pendirian CV.

Tanggung Jawab Sekutu Pada Pendaftaran Cv Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

1. Tanggung Jawab Persekutuan komanditer

Industri komanditer diatur oleh satu ataupun lebih Persero Aktif yang mempunyai tanggung jawab penuh atas seluruh resiko ataupun peranan yang timbul dari pihak keti- ga. Tanggung jawab ini pula melingkupi pemakaian peninggalan individu. Sebaliknya Persero Adem ayem cuma membagikan beberapa anggaran serta tidak ikut serta dalam pengurusan perusahaan, alhasil tanggung jawabnya hingga pada jumlah duit yang disetorkan.

Saat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum serta HAM No 17 Tahun 2018, registrasi buat Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Persekutuan Awas dicoba di majelis hukum negara di mana tubuh upaya itu dibangun. Mulai 1 Agustus 2018, legal Peraturan Menteri Hukum serta HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan registrasi buat Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya, ataupun SABU, di Direktorat Administrasi Hukum Biasa. Registrasi online buat Persekutuan ini

menjajaki bentuk registrasi online yang telah terdapat lebih dahulu buat Perseroan Terbatas(PT) serta senantiasa dipakai hingga saat ini.

Notaris telah diketahui di Indonesia semenjak lama, apalagi saat sebelum kebebasan, pada era kolonial Belanda. Dikala itu, Notaris diperlukan oleh orang Eropa buat membuat akta asli. Keikutsertaan Notaris terus menjadi berarti buat menghasilkan fakta tertulis yang legal buat hukum yang dicoba oleh warga. Sebagian hukum mewajibkan supaya aksi hukum khusus dicoba dalam wujud akta asli. Notaris serta akta yang dibuatnya bermaksud buat membagikan kejelasan hukum dan proteksi untuk warga.

Kala sesuatu industri mau dibuat, wiraswasta wajib terlebih dulu membuat akta pendirian yang dicoba oleh Notaris. Bagi Artikel 1 nilai(7) dari Undang- Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 mengenai Pergantian Hukum No 30 Tahun 2004 hal Kedudukan Notaris, akta Notaris merupakan akta legal yang terbuat oleh ataupun di hadapan Notaris cocok dengan ketentuan yang diresmikan dalam hukum ini.

Ketentuan terkini ini pula berakibat pada Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Firma, serta Perhimpunan Awas yang sudah terdapat saat sebelum terdapatnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Ketiga tipe perhimpunan ini senantiasa wajib memasukkan balik keabsahan Tubuh Usahanya lewat SABU.

Durasi yang diserahkan buat registrasi merupakan satu tahun, namun tidak terdapat ganjaran untuk Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas yang tidak mencatat ataupun telanjur. Ini terkait pada ketetapan tiap- tiap tubuh upaya, sebab registrasi terpaut dengan integritas mereka. Bila mereka tidak mencatat, julukan Perhimpunan itu bisa dipakai oleh orang lain, serta akibatnya, tubuh upaya itu sendiri bisa hadapi kehilangan.

Sehabis berlakunya Permenkumham No 17 tahun 2018 ini, ada perbandingan terpaut cara registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan serta Persekutuan Awas, dengan saat sebelum berlakunya Permenkumham No 17 tahun 2018, yaitu:

a. Saat Sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
    1) Registrasi akta deregister di kepaniteraan Majelis hukum Negeri
    2) Tanpa cara pemesanan nama
    3) Tidak terdapat waktu durasi buat registrasi pendirian
b. Sehabis berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018
    1) Registrasi Akta dengan cara elektronik pada Menteri Hukum serta Hak Asas Orang lewat SABU
    2) Cara registrasi dimulai dengan pemesanan nama
    3) Artikel 9: Julukan yang disetujui diberi durasi 60 har

Artikel 10(2): Permohonan registrasi wajib diajukan sangat lama 60 hari semenjak bertepatan pada akta ditandatangani

Permenkumham No 17 Tahun 2018 menata registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas lewat SABU. Peraturan ini sedang terhitung terkini, serta cara pendaftarannya berlainan dari yang legal saat sebelum Permenkumham No 17 Tahun 2018. Oleh sebab itu, sebagian notaris sedang be- lum seluruhnya menguasai ketentuan dan metode registrasi yang terkini ini.

Bersumber pada Artikel 15 Hukum No 2 Tahun 2014 mengenai pergantian Hukum No 30 Tahun 2004 hal Kedudukan Notaris, Notaris mempunyai wewenang buat membuat Akta autentik mengenai seluruh aksi, akad, serta ketetapan yang harus oleh regulasi serta atau ataupun yang di idamkan oleh pihak berkepentingan. Notaris bertanggung jawab buat membenarkan kejelasan bertepatan pada pembuatan akta, menaruh akta, dan membagikan kopian serta cuplikan akta. Seluruh ini harus dicoba ketika pembuatan Akta itu tidak diserahkan ataupun dikecualikan kepada administratur ataupun orang lain cocok hukum. Hingga, berarti untuk Notaris buat mempraktikkan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dengan bagus, sebab perihal ini berkaitan dengan profesionalisme Notaris itu sendiri.

Hal pengesahan Permenkumham No 17 Tahun 2018, uraian Nota- ris amat berarti, paling utama mengenang kalau pemakaian internet sudah bertumbuh besar di masa digital ini. Ilustrasinya, Kota Yogyakarta mempunyai akses internet yang sangat bagus. Hingga, Notaris di Kota Yogyakarta dapat dijadikan referensi buat memandang sepanjang mana mereka bisa mempraktikkan Permenkumham No 17 Tahun 2018 hal registrasi Perhimpunan Komanditer, Perhimpunan Perusahaan, serta Perhimpunan Awas.

Artikel 19 KUHD menerangkan mengenai guna tiap- tiap kawan cocok dengan tanggung jawab yang sudah disetujui dalam perhitungan bawah perhimpunan. Kawan komanditer, yang kerap diucap selaku kawan bungkam, merupakan orang yang mendanakan modal dalam perhimpunan, namun cuma bertanggung jawab hingga modal yang sudah disetorkan. Sedangkan itu, kawan komplementer ataupun kawan aktif mempunyai tanggung jawab penuh atas perhimpunan ini. Kehadiran kawan komanditer berikan karakteristik khas tertentu pada Perhimpunan Komanditer, karena bila cuma terdapat kawan komplementer, hingga perhimpunan hendak berganti jadi Perusahaan. Artikel 20 KUHD melaporkan kalau kawan komanditer dilarang buat melaksanakan pengurusan ataupun berperan dalam perus- ahaan walaupun terdapat daya yang diserahkan. Bila terjalin kehilangan, kawan komanditer tidak diwajibkan buat bertanggung jawab walaupun beliau memperoleh profit dari perusahaan. Hingga, bisa disimpulkan kalau pemberian daya dari kawan komplementer pada kawan komanditer buat menggantikan perhimpunan tidak diperbolehkan. Bila kawan komanditer ikut serta dalam pengurusan, beliau harus menanggapi bersama- sama dengan kawan komplementer hal seluruh pinjaman serta kontrak perhimpunan. KUHD tidak mencegah kawan komplementer buat pula menyetorkan modal ke dalam perhimpunan, alhasil pelibatan modal oleh kawan komplementer merupakan bisa jadi. Perihal yang berarti

buat dicermati dalam Perhimpunan Komanditer merupakan tanggung jawab kawan komplementer atas modal yang dimasukkan ke dalam industri, bagus oleh kawan komplementer ataupun kawan komanditer.

Kawan komplementer diizinkan buat menyuntik modal, namun kewenangan yang dipunyai berlainan dari kawan komanditer. Pengurusan Perhimpunan Komanditer senantiasa jadi hak kawan komplementer yang dapat melaksanakan aksi hukum atas julukan Perhimpunan Komanditer walaupun sebagian aksi khusus membutuhkan persetujuan dari kawan komanditer cocok dengan yang tertera dalam perhitungan bawah. Kawan komplementer bertanggung jawab buat mengatur industri bagus dengan cara dalam ataupun dalam kondisi hukum, serta beliau bisa dimohon pertanggungjawaban dengan cara individu atas kehilangan yang dirasakan oleh industri.

Ketentuan hal Perhimpunan Komanditer dalam KUHD searah dengan Perusahaan, menciptakan akibat pada pembuatan, metode pergantian, dan pembubaran yang seragam dengan Perusahaan. Artikel 23 KUHD memutuskan kalau "para pesero perusahaan wajib memasukkan akta di register yang diadakan di majelis hukum negara yang menjadi area hukum perhimpunan itu." Merujuk pada determinasi Artikel 20 serta Artikel 23 KUHD, yang menata pantangan untuk kawan komanditer buat melaksanakan pengelolaan dan peranan registrasi akta pendirian perhimpunan, hingga tanggung jawab registrasi itu terletak pada kawan komplementer selaku pihak yang memiliki peranan dalam mengatur industri. Selaku analogi, bila kawan komple- menter melangsungkan akad pinjaman dengan pihak ketiga serta tidak bisa melunaskan pinjaman itu, hingga kawan komplementer bertanggung jawab dengan mengaitkan peninggalan individu yang dipunyai.

Each rekan has right to manage the business. Seseorang kawan dalam suatu kemitraan mempunyai posisi selaku owner serta pengelola yang sebanding. Tidak terdapat kawan yang berfungsi selaku pimpinan untuk kawan yang lain. Ini pula melukiskan watak dari kemitraan, yang terdiri dari badan yang mempunyai tanggung jawab bersama tanpa terdapatnya pemisahan dalam perbandingan tanggung jawab di dalam perhimpunan itu.

Aksi yang dicoba di luar batasan daulat yang sudah diserahkan pada kawan ataupun manajemen diucap selaku aksi ultra vires. Dalam suasana kemitraan, bila salah satu kawan berperan di luar kewenangan yang sudah disetujui, aksi itu bisa dikira tidak asi serta tidak mengikat kawan yang lain. Bila aksi itu menyebabkan kehilangan, kawan yang melewati wewenang bisa dimohon buat bertanggung jawab dengan cara individu. Perihal ini berarti mereka wajib menanggung hasil finan- sial dari kehilangan yang mencuat dari aksi itu.

Tiap orang yang ikut serta butuh menguasai pandangan berarti dari hukum kemitraan di Indonesia terpaut dengan tanggung jawab hukum yang timbul kala salah satu kawan berperan melewati daulat yang diresmikan dalam akad kemitraan. Dalam Buku Hukum Hukum Bisnis (KUHD), hak serta peranan kawan, bagus kawan aktif (komplementer) ataupun kawan adem ayem (komanditer), diatur dalam akad kemitraan. Artikel 20 KUHD dengan nyata melaporkan kalau kawan komanditer dilarang ikut serta dalam

pengurusan industri. Bila mereka melanggar ketentuan ini, mereka bisa dimintai tanggung jawab penuh atas seluruh pinjaman serta peranan industri. Ini membuktikan kalau ada batas yang nyata hal apa yang sepatutnya dilakukan oleh tiap kawan dalam melaksanakan upaya.

Tanggung jawab hukum ini berhubungan dengan prinsip tanggung seuntai, yang membuktikan kalau tiap kawan bertanggung jawab bersama atas seluruh akad yang terbuat oleh golongan. Dalam praktiknya, bila salah satu kawan berperan di luar kewenangan yang sudah disetujui serta menyebabkan kehilangan, pihak ketiga bisa mengajukan klaim kepada seluruh kawan buat memohon mereka bertanggung jawab. Selaku ilustrasi, bila seseorang kawan melaksanakan bisnis besar tanpa persetujuan dari kawan yang lain serta bisnis itu menimbulkan kehilangan, seluruh kawan juga bisa dimohon buat bertanggung jawab atas pinjaman yang timbul dampak bisnis itu. Ini membuktikan kalau ketetapan salah satu kawan bisa berakibat pada semua perusahaan, alhasil berarti untuk seluruh pihak buat menguasai batas wewenang masing- masing.

Kawan aktif mempunyai peranan penuh atas pinjaman yang dipunyai industri dan mempunyai hak buat mengurusnya. Biarpun begitu, bila mereka berperan di luar batasan yang didetetapkan dalam perjanjian, mereka hendak bertanggung jawab dengan cara individu atas kehilangan yang terjalin. Dalam suasana semacam itu, kawan aktif hendak dimohon buat bertanggung jawab atas kehilangan itu. Oleh sebab itu, berarti buat memastikan terdapatnya komunikasi serta pengawasan yang bagus antara kawan buat menjauhi pelanggaran. Seluruh ketetapan berarti wajib didiskusikan serta disetujui oleh seluruh pihak supaya tidak terdapat yang dibebani.

Di bagian lain, kawan adem ayem yang melanggar peraturan dengan ikut serta dalam pengelolaan industri pula dapat mengalami tanggung jawab penuh. Bersumber pada Artikel 34 bagian(1) UU No 20 Tahun 2008 mengenai Upaya Mikro, Kecil, serta Menengah, per- janjian kemitraan wajib ditulis serta menata hak dan peranan tiap- tiap pihak. Bila salah satu pihak melaksanakan kekeliruan yang menciptakan kehilangan, pihak itu dapat dimohon pertanggungjawaban bersumber pada hukum ataupun wanprestasi. Dalam perihal ini, berarti untuk tiap badan buat menguasai kedudukan mereka serta senantiasa berkomitmen kepada peranan mereka cocok perjanjian.

Bersumber pada hukum yang legal, walaupun akad kemitraan selesai ataupun salah satu kawan berperan di luar daulat, tanggung jawab pada pihak ketiga senantiasa terdapat. Tanggung jawab itu tidak kontan berakhir cuma sebab perjanjian di antara kawan sudah selesai. Pihak ketiga yang hadapi kehilangan dampak aksi kawan yang melewati daulat berkuasa buat mengajukan desakan ubah cedera. Dalam kondisi ini, pihak ketiga bisa menuntut ganti rugi dari seluruh kawan, tercantum yang tidak ikut serta langsung dalam aksi melanggar hukum.

Keinginan buat menata sistem pendirian tubuh upaya di Indonesia jadi bawah untuk pembuatan Permenkumham 17 atau 2018 yang bermaksud buat mempermudah pendirian upaya, paling utama untuk CV. Dengan terdapatnya sistem administrasi tubuh upaya, diharapkan para wiraswasta bisa lebih gampang

dalam memasukkan bidang usaha mereka. Bawah ini merupakan tahap dini buat membenarkan sistem serta layanan untuk seluruh kegiatan upaya di Indonesia yang berintegrasi dengan cara nasional.

Dari perspektif hukum, ada 2 ketentuan yang berlainan hal registrasi CV, ialah bersumber pada UU KUHD serta pula bersumber pada Permenkumham 17 atau 2018. Saat sebelum mangulas kedua peraturan ini lebih dalam, butuh buat menguasai posisi Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 dalam hirarki peraturan perundang- undangan di Indonesia. Bagi Hans Kelsen, norma hukum merupakan ketentuan ataupun standar yang wajib diiringi. Terpaut dengan Filosofi Tahapan Hukum yang dikemukakannya, norma- norma terdapat dalam sistem bersusun dari yang sangat kecil sampai yang paling tinggi, dengan Grundnorm selaku norma bawah yang jadi alas norma- norma di bawahnya.

Artikel 7 Bagian(1) dalam Hukum No 12 Tahun 2011 hal Pemben- tukan Peraturan Perundang-undangan menarangkan mengenai antrean peraturan yang berlaku di Indonesia bersumber pada Hukum Bawah Republik Indonesia 1945 sebagai pangkal hukum paling tinggi. Jenjang ini melingkupi Ketetapan Badan Permusya- waratan Orang, Hukum atau Peraturan Penguasa Pengganti Hukum, Peraturan Penguasa, Peraturan Kepala negara, Peraturan Wilayah Provinsi, sampai Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota. Oleh sebab itu, dalam artikel ini, KUHD diakui selaku Hukum, walaupun ialah produk hukum dari Belanda yang sedang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Berikutnya, Artikel 8 Bagian 1 menarangkan mengenai peraturan- peraturan lain yang tidak tercantum dalam Artikel 7 Bagian (1). Di dalamnya, Peraturan Menteri tercantum selaku ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri dengan modul khusus buat melaksanakan hal rezim bersumber pada Hukum. Jadi, nyata kalau posisi Permenkumham terletak di dasar KUHD.

Determinasi terkini ini bawa akibat hukum, tercantum bentrokan norma serta menumpang bertumpukan peraturan yang terdapat. Aplikasi Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 pula memunculkan ketidakjelasan dalam cara registrasi serta pendirian CV. Perihal ini diakibatkan oleh realitas kalau KUHD tidak dihapus serta tidak digantikan oleh Hukum terkini, semacam yang terjalin dalam pengaturan Perseroan Terbatas, sehingga ketentuan itu senantiasa wajib diiringi.

Tetapi, di bagian lain, Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 meminta pendaftaran pendirian CV dicoba dengan cara online lewat SABU. Dengan perbandingan norma ini, wajib dicari pemecahan hukum yang bisa jadi jalur tengah buat menggapai kepastian hukum. Pendekatan ini bisa dicoba dengan merujuk pada prinsip hukum yang dapat jadi bawah dalam pembuatan serta penerapan hukum, ialah dasar Preferensi. Ini berarti kalau Lex Specialis derogate Lex Generalis bisa diaplikasikan, di mana hukum yang lebih spesial semacam Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 dapat melepaskan hukum yang lebih biasa, ialah KUHD yang menata perhimpunan dengan cara biasa. Walaupun dengan cara hirarkis Permenkumham merupakan peraturan yang lebih kecil dibanding KUHD, keinginan buat jasa elektronik yang berintegrasi lebih cocok dengan suasana terbaru di Indonesia. Permenkumham selaku peraturan baru didesain buat penuhi keinginan serta membiasakan diri dengan perkembangan era. Oleh sebab itu,

sepanjang peraturan dalam KUHD belum dicabut ataupun ditukar, diharapkan para penggagas CV menjajaki kedua ketentuan itu dengan mencatat cocok metode dalam Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 serta senantiasa mencatat cocok ke- tentuan di Artikel 23 KUHD.

SIMPULAN

1. Cara registrasi buat perhimpunan komanditer CV tertuju supaya pelakon upaya mempunyai kejelasan hukum. Dikala ini, registrasi CV dicoba lewat Sistem Administrasi Tubuh Upaya (SABU) yang diatur oleh Departemen Hukum serta Hak Asas Orang, mengambil alih registrasi yang lebih dahulu di Majelis hukum Negara.
2. Peranan kawan dalam perhimpunan komanditer CV Sehabis diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asas Orang No 17 Tahun 2018, ada 2 jenis kawan, ialah kawan komanditer yang mempunyai tanggung jawab terbatas cocok dengan jumlah modal yang mereka setorkan, dan kawan komplementer yang mempunyai tanggung jawab penuh dengan cara individu.

REFERENCES

https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/download/37/12/42 diakses pada tanggal 22 Mei 2025 Pukul 12.20

I Kadek Setiawan, "Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3,2017,

Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006).

Johannes Maryoto, *Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 4 No. 2, Tahun 2020,

Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, diakses pada tanggal 11 Juni 2025 Pukul 12.08 WIB

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN e-ISSN, Volume 6 Nomor 1 Februari 2022 diakses pada tanggal 12 Juni 2025 Pukul 10. 29 WIB

Krisnadi Nasution, "Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap*(CV) Setelah Terbitnya

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018", Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019,

Maryoto, J. (2020). Pendaftran Persekutuan Komanditer Pasca Berlakunya Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018. *Jurnal* Hukum Bisnis, 4(2), 485-498.

Rini Fitriani, "*Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12, No. 1, Manado: Unsam, 2017,

Ramlan, Eka NAM Sihombing, Fajriawati, Muhammad Iqbal, "Registration Legality of Deed of Establishment Through System Administration of Enterprise (The Analysis of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018)", *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*,Pjaee, 17 (4), 2020,

Saraswati,R.(2013).ProblematikaHukumUndang-UndangNo.12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia, Edisi, 87*.

Violeta, A. C., Muryati, D. T., & Astanti, D. I. (2020). Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. *Semarang Law Review* (SLR), 1(2), 1-16. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2010),

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,2005

Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0,* Genesis, *Yogyakarta*, 2019,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002,

Firman Gusri, "Tesis: *Tanggung Jawab Sekutu Commanditaire Venootschap Dalam Kepailitian* (*Studi Kasus Pailitnya Sekutu CV Maniack di Jepara)*", Semarang: Universitas Diponegoro, 2010,

Habib Adjie, "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*", Bandung: Refika Aditama, 2013,

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013,

Henricus Subekti dan Mulyoto, "*Badan Usaha Pengertian, Bentuik dan Tata Cara Pembuatan Akta-akta*", Cetakan Kedua, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2014,

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk Perusahaan,Jilid 2*, Djambatan, Jakarta ,2008,

H. Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana (Undang-Undang di Bidang Usaha*), Kesain Blanc, Bekasi, 2005,

I.G. Rai Widjaya, "*Hukum Perusahaan*", cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi, 2007,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pokok-pokok Isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Semarang 25 Juli 2018*,

Krisnadi Nasution, "Pendaftaran *Commanditaire Vennotschap*(CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018" , Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019,

Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, kencana (Jakarta, 2016).,

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010,

Notaris, Binacipta, Jakarta, 2011,

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Ditama, Bandung, 2005,

Ramlan, *Hukum Dagang*, Setara Press Kelompok intrans Publishing Wisma Kalimetro, Malang, 2016).,

Ramlan, *Hukum Dagang; Perkembangan Buku Kesatau Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesi*a, Setara Press, Malang, 2016,

Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Aditya Bakti Bandung, 2002,

Subekti, *"Aneka Perjanjian"*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2014,

Sentosa Sembiri," *Hukum Dagan*g", Citra Aditya Bakti, Bandung,2008,

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka (Jakarta, 2010),

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014),

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2011

Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 Farouk Muhammad dan H. Djaali,